



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PANCUR KECAMATAN PANCUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Pancur Kecamatan Pancur dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANCUR KECAMATAN PANCUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

- pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur.

BAB II

BATAS DESA PANCUR

Pasal 4

Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Warugunung Kecamatan Pancur;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Wuwur Kecamatan Pancur;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Langkir Kecamatan Pancur; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pandan Kecamatan Pancur dan Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem.

Pasal 5

Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pancur dengan Desa Warugunung Kecamatan Pancur sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.11.2014-11.2016-14.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 58,136''$ LS dan $111^{\circ} 27' 32,817''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pancur dengan Desa Warugunung Kecamatan Pancur dan Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2014-11.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 46,355''$ LS dan $111^{\circ} 28' 17,725''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 2. dari TK 33.17.11.2014-11.2016-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan dan melewati permukiman sampai pada TK 33.17.11.2014-11.2016-11.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 42'$

- 42,549" LS dan 111° 28' 46,167" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pancur dengan Desa Warugunung dan Desa Wuwur.
- b. Batas Desa Pancur dengan Desa Wuwur Kecamatan Pancur sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.11.2014-11.2016-11.2018-000 dengan koordinat 6° 42' 42,549" LS dan 111° 28' 46,167" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pancur dengan Desa Warugunung dan Desa Wuwur, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2014-11.2018-001 dengan koordinat 6° 43' 5,616" LS dan 111° 28' 32,924" BT yang terletak pada jalan;
 2. dari TK 33.17.11.2014-11.2018-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.11.2014-11.2018-002 dengan koordinat 6° 43' 8,456" LS dan 111° 28' 40,458" BT yang terletak pada jalan;
 3. dari TK 33.17.11.2014-11.2018-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2014-11.2018-003 dengan koordinat 6° 43' 18,558" LS dan 111° 28' 17,387" BT yang terletak pada permukiman; dan
 4. dari TK 33.17.11.2014-11.2018-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman, mengikuti batas bidang pertanian, dan mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.11.2013-11.2014-11.2018-000 dengan koordinat 6° 43' 27,005" LS dan 111° 28' 20,498" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Langkir dengan Desa Pancur dan Desa Wuwur.
- c. Batas Desa Pancur dengan Desa Langkir Kecamatan Pancur sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.11.2006-11.2013-11.2014-000 dengan koordinat 6° 43' 50,428" LS dan 111° 27' 48,671" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pandan dengan Desa Langkir dan Desa Pancur, dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian dan melewati jalan sampai pada TK 33.17.11.2013-11.2014-001 dengan koordinat 6° 43' 34,402" LS dan 111° 28' 4,945" BT yang terletak pada jalan; dan
 2. dari TK 33.17.11.2013-11.2014-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2013-11.2014-11.2018-000 dengan koordinat 6° 43' 27,005" LS dan 111° 28' 20,498" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Langkir dengan Desa Pancur dan Desa Wuwur.
- d. Batas Desa Pancur dengan Desa Pandan Kecamatan Pancur sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.11.2006-11.2014-14.2003-000 dengan koordinat 6° 43' 17,898" LS dan 111° 27' 23,491" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pandan dengan Desa Pancur Kecamatan Pancur dengan Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem,

- dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2006-11.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 23,818''$ LS dan $111^{\circ} 27' 23,313''$ BT yang terletak pada jalan;
2. dari TK 33.17.11.2006-11.2014-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian dan melewati permukiman sampai pada TK 33.17.11.2006-11.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 46,350''$ LS dan $111^{\circ} 27' 31,593''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 3. dari TK 33.17.11.2006-11.2014-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian dan melewati permukiman sampai pada TK 33.17.11.2006-11.2013-11.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 50,428''$ LS dan $111^{\circ} 27' 48,671''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pandan dengan Desa Langkir dan Desa Pancur.
- e. Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur dengan Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.11.2006-11.2014-14.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 17,898''$ LS dan $111^{\circ} 27' 23,491''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pandan dengan Desa Pancur Kecamatan Pancur dengan Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2014-14.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 1,748''$ LS dan $111^{\circ} 27' 39,261''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 2. dari TK 33.17.11.2014-14.2003-001 TK dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.11.2014-11.2016-14.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 58,136''$ LS dan $111^{\circ} 27' 32,817''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pancur dengan Desa Warugunung Kecamatan Pancur dan Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem.

Pasal 6

Peta Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Pancur dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa Pancur Kecamatan Pancur dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 99


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PANCUR
KECAMATAN PANCUR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANCUR KECAMATAN PANCUR



BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO